



REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ILLEGAL FISHING) BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Ruswan Latuconsina¹, Uwiyono², Listyowati Sumanto³

Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Email: ruswanlatuconsina78@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 24-12-2025

Abstract

This research examines the reconstruction of criminal law regulations against illegal fishing in Maluku waters, focusing on legal certainty. The primary issue addressed is the ineffectiveness of current regulations, specifically Law Number 45 of 2009, in prosecuting intellectual actors and corporations, coupled with weak coordination among law enforcement agencies, leading to rampant fish poaching in the Maluku archipelago. The research employs a normative-empirical legal method with statutory and case approaches. The findings indicate the existence of legal lacunae and disparities in judicial decisions that fail to provide a deterrent effect or comprehensively account for ecological losses. Furthermore, limited monitoring facilities and low legal culture among the community pose significant obstacles. The proposed reconstruction involves revising legal substance to clarify corporate criminal liability, synchronizing specific minimum criminal sanctions, and strengthening law enforcement structures through an integrated coordination center. Through a legal reconstruction based on legal certainty, it is expected to protect Indonesia's maritime sovereignty, preserve fishery ecosystems, and enhance the welfare of fishermen in Maluku Province sustainably.

Keywords: *Illegal Fishing, Legal Certainty, Legal Reconstruction, Maluku.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang rekonstruksi pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara melawan hukum (*illegal fishing*) di perairan Maluku dengan fokus pada kepastian hukum. Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum efektifnya regulasi saat ini, khususnya UU Nomor 45 Tahun 2009, dalam menjerat aktor intelektual dan korporasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum yang mengakibatkan maraknya pencurian ikan di wilayah kepulauan Maluku. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dan disparitas putusan hakim yang belum memberikan efek jera serta belum mempertimbangkan kerugian ekologis secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan sarana pengawasan dan rendahnya budaya hukum masyarakat menjadi kendala signifikan. Rekonstruksi yang diusulkan adalah merevisi substansi hukum untuk mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi, sinkronisasi sanksi pidana minimal khusus, serta penguatan struktur penegakan hukum melalui pusat koordinasi yang terintegrasi. Dengan rekonstruksi hukum yang berbasis pada kepastian hukum, diharapkan dapat melindungi kedaulatan laut Indonesia, melestarikan ekosistem perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Maluku secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Illegal Fishing, Kepastian Hukum, Rekonstruksi Hukum, Maluku.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah yang memberikan amanat bagi bangsa untuk hidup bebas dan merdeka dalam mengelola negara. Tujuan utama politik hukum nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai cita-cita tersebut, negara harus menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, serta lingkungan hidup secara menyeluruh.¹

Salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional adalah pembaharuan hukum atau *law reform* yang dilakukan secara terpadu. Pembaharuan ini meliputi bidang hukum pidana, perdata, dan administrasi, baik secara formil maupun materil agar tetap relevan dengan zaman. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berlandaskan pada moral dan jiwa Pancasila serta Konstitusi negara. Upaya ini bertujuan untuk membangun kerangka dasar hukum nasional yang kuat guna mendukung kemajuan dan tuntutan reformasi.²

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya perikanan yang luar biasa beragam. Potensi ini merupakan aset ekonomi strategis yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan tulang punggung pembangunan. Namun, letak geografis yang berada di jalur penghubung internasional juga membuat kedaulatan wilayah laut Indonesia rentan terhadap berbagai gangguan.³ Oleh karena itu, pengaturan batas wilayah melalui hukum nasional menjadi sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan sumber daya.

Tindak pidana *illegal fishing* kini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang sangat canggih dan beroperasi di tingkat nasional hingga internasional. Modus operandinya menggunakan peralatan modern, termasuk pengontrolan pergerakan kapal yang sulit dideteksi oleh otoritas keamanan laut konvensional. Meskipun belum diformulasikan secara resmi sebagai isu transnasional oleh PBB, organisasi dunia seperti FAO telah memberikan perhatian serius. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem serta sumber daya perikanan dunia.⁴

Dalam konteks domestik, praktik pencurian ikan oleh armada kapal asing di perairan Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Dampak negatifnya sangat masif, mulai

¹ Tim Hukumonline, "Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945," hukumonline.com, diakses 25 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.

² "Sejarah & sejarah hukum: (Dalam perspektif ilmu hukum) / Syamsuddin Pasamai | PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIV. HASANUDDIN," diakses 25 Desember 2025, <https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=67703>.

³ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Citra Aditya Bakti, 1998, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

⁴ So Kim, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP," *Journal of Dinamika Hukum* 13 (Januari 2009).

dari kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan hingga penurunan populasi ikan.⁵ Kerugian ekonomi ini mencakup hilangnya pendapatan dari sektor pajak, iuran hasil penangkapan, hingga beban subsidi BBM yang salah sasaran. Secara nyata, tindakan ilegal ini telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan merugikan nelayan lokal secara signifikan.

Provinsi Maluku, dengan karakteristik wilayah kepulauan yang didominasi oleh perairan, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh kejahatan ini. Kekayaan sumber daya laut yang berlimpah di perairan Maluku menarik banyak kapal ikan asing untuk melakukan penangkapan ilegal. Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan setempat juga sering kali menjadi pemicu terjadinya praktik *illegal fishing*. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak lingkungan membuat penggunaan bahan peledak atau racun masih sering dilakukan oleh masyarakat.⁶

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU Perikanan, namun penegakan hukum di lapangan dirasakan masih memiliki banyak kelemahan. Banyak pelaku kejahatan perikanan yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan berhasil meloloskan diri dari jerat hukum. Rumusan sanksi pidana yang ada saat ini dianggap belum memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku dan korporasi. Selain itu, terdapat masalah dalam kualifikasi perbuatan yang sering kali hanya dianggap sebagai pelanggaran biasa, bukan kejahatan serius.⁷

Kendala lain yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan nyata dalam memberantas pencurian ikan. Diperlukan sinergitas yang kuat antara kepolisian, TNI-AL, PPNS, dan lembaga peradilan untuk menghadapi jaringan kejahatan yang terorganisir. Tanpa integritas dan wawasan yang mumpuni dari para aparat, penegakan hukum yang berkeadilan sulit untuk dicapai.⁸

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya restrukturisasi pengaturan hukum pidana terhadap penangkapan ikan secara melawan hukum. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat efektivitas sanksi, termasuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.⁹ Langkah ini diharapkan dapat menyinkronkan

⁵ Wayan Andika, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak," *Jurnal Interpretasi Hukum*, advance online publication, 1 Januari 2021, <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.2.3.4197.683-687>.

⁶ Setjen DPR RI, *JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR*, t.t., diakses 25 Desember 2025, <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/781>.

⁷ "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Maluku – PPID Maluku," diakses 25 Desember 2025, <https://ppid.malukuprov.go.id/dip-berkala/lkip-provinsi-maluku/>.

⁸ I. Wayan Wardana, "THE DEATH PENALTY FORMULATION POLICY ON THE NARCOTICS CRIME ACT IN INDONESIA," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.170>.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, "Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Maluku, 2022 - Tabel Statistik," diakses 25 Desember 2025, <https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/3/WjFabosxVjVkr3hOVUdjMWNIRnNkbWd3ZWlobWR6MDkjMw==/production-of-aquaculture-by-regency-municipality-and-type-of-activity-in-maluku-province-2019.html>.

berbagai regulasi dari tingkat pusat hingga daerah guna melindungi kedaulatan laut. Dengan hukum yang kuat, diharapkan sumber daya perikanan dapat dikelola secara berkelanjutan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris untuk mengkaji rekonstruksi pengaturan hukum pidana terkait *illegal fishing*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai regulasi serta efektivitas penegakan hukum perikanan yang berlaku saat ini. Fokus utama kajiannya diarahkan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah guna mewujudkan kepastian hukum.¹⁰

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah perairan Provinsi Maluku, dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perikanan, DPRD Provinsi Maluku, POLAIR Polda Maluku, TNI-AL, dan Pengadilan Negeri Ambon. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah Maluku yang memiliki potensi perikanan besar namun rentan terhadap praktik penangkapan ikan secara melawan hukum. Selain instansi pemerintah, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan nelayan setempat untuk mendapatkan gambaran riil di lapangan.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, aparat penegak hukum, serta para pelaku *illegal fishing* untuk memahami faktor penyebab dan kendala penegakan hukum. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU Perikanan, serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu sebagai penunjang.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tiga landasan teori utama, yaitu Teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, Teori Penegakan Hukum sebagai *middle theory*, dan Teori Kepastian Hukum sebagai *applied theory*. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk menemukan kelemahan dalam substansi hukum dan struktur penegakan hukum saat ini. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekonstruksi sanksi pidana dan model koordinasi antarlembaga yang lebih efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN MENGENAI *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN MALUKU

Provinsi Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sangat luas dengan potensi sumber daya ikan mencapai 4,66 juta ton per tahun atau sekitar 37% dari total potensi nasional. Wilayah ini didukung oleh tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) strategis dan

¹⁰ "Objek Penelitian Hukum Normatif," diakses 25 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

memiliki 1.340 pulau dengan garis pantai yang sangat panjang. Meskipun potensinya sangat besar, pemanfaatan produksi ikan baru mencapai sekitar 14,45% dari jumlah yang diperbolehkan. Hal ini menjadikan Maluku target utama praktik penangkapan ikan ilegal, baik oleh kapal lokal maupun asing.¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama maraknya *illegal fishing* di perairan Maluku, terutama karena rendahnya tingkat pendapatan nelayan. Selain masalah ekonomi, keterbatasan pengetahuan nelayan mengenai dampak lingkungan juga mendorong penggunaan alat tangkap destruktif seperti bom dan zat kimia (bius). Modus operandi ini sering kali didukung oleh aktor intelektual (*dader*) yang memiliki fasilitas penampungan ikan secara langsung di tengah laut. Ketidakpedulian terhadap kelestarian biota laut ini memperburuk kerusakan ekosistem terumbu karang.¹²

Data temuan kasus menunjukkan tingginya angka pelanggaran hukum di wilayah ini, dengan total 422 kasus yang tercatat selama kurun waktu 2021-2024. Jenis pelanggaran yang paling dominan meliputi penggunaan bom, pembiusan ikan, pelanggaran wilayah tangkap (*fishing ground*), hingga pemalsuan dokumen izin seperti SIUP dan SIPI. Pelaku juga kerap melakukan pelayaran tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dari otoritas terkait. Tingginya angka ini mencerminkan tantangan besar dalam pengawasan wilayah perairan yang sangat luas dan terpencil.¹³

Penelitian ini juga menyoroti kelemahan dalam penerapan sanksi pidana oleh lembaga peradilan, di mana banyak putusan dianggap tidak memberikan efek jera. Sebagai contoh, terdapat putusan di mana terdakwa divonis ringan atau bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum meskipun terindikasi melakukan pelanggaran serius.¹⁴ Hal ini memicu ketidakpastian hukum dan dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Lemahnya konsistensi sanksi pidana ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan kejahatan perikanan.

Aspek budaya hukum di masyarakat dan integritas aparat penegak hukum juga menjadi catatan penting dalam temuan penelitian ini. Masih rendahnya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap regulasi perikanan menyebabkan praktik-praktik ilegal terus berulang di lapangan. Di sisi lain, wawasan dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih kurang memadai akibat proses rekrutmen dan pelatihan yang tidak optimal. Kurangnya

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, "Statistik Daerah Provinsi Maluku 2024," diakses 25 Desember 2025, <https://maluku.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/ec36409d2c3f76861fc7fdo2/statistik-daerah-provinsi-maluku-2024.html>.

¹² "Maluku Kuasai 37 Persen Sumber Daya Ikan di Indonesia," diakses 25 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4652704/maluku-kuasai-37-persen-sumber-daya-ikan-di-indonesia>.

¹³ Agnes Oktarina dan I. Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, "PENGATURAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM KONSEP KEAMANAN NASIONAL DITINJAU DARI PENGAWASAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i8.2697>.

¹⁴ Fadli Afriandi dkk., "Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 18, no. 2 (2023): 149–62, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.13006>.

kompetensi ini berdampak pada kegagalan dalam mendeteksi modus operandi yang semakin canggih dan kompleks.¹⁵

Koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti POLAIR, TNI-AL, PPNS Perikanan, dan Kejaksaan ditemukan masih sangat lemah dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Meskipun sudah ada forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, implementasi di lapangan masih sering terhambat oleh konflik kepentingan dan kebijakan masing-masing lembaga. Penegakan hukum yang tidak terintegrasi ini menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak efektif dan memakan biaya tinggi.¹⁶ Sinergitas antarinstansi sangat diperlukan mengingat terbatasnya sarana dan prasarana pada satu lembaga saja.

Keterbatasan teknologi pengawasan dan infrastruktur juga menjadi kendala nyata dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut lepas. Penggunaan radar, sonar, dan sistem pelacakan (VMS) yang belum merata membuat aparat sulit menjangkau wilayah-wilayah perbatasan yang rawan. Faktor cuaca buruk di perairan Maluku sering kali menghambat kegiatan patroli rutin dan penindakan terhadap kapal asing. Hal ini diperparah dengan jaringan internasional pelaku *illegal fishing* yang memiliki modus operandi sangat terorganisasi dan sulit ditembus.

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan hak asasi manusia. Kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap ilegal mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang seharusnya menjadi aset masa depan. Selain itu, praktik ilegal ini sering kali berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan di atas kapal. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kesejahteraan nelayan lokal yang menangkap secara legal akan terus terancam.¹⁷

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi pengaturan hukum pidana, khususnya pada UU Perikanan, untuk menjamin kepastian hukum. Perlu adanya sinkronisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah serta penetapan batas sanksi minimal dan maksimal yang lebih ketat. Selain pidana badan dan denda, tanggung jawab pidana juga harus diperluas hingga ke tingkat korporasi dan direksi perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek jera yang maksimal dan melindungi kedaulatan serta sumber daya kelautan Indonesia secara berkelanjutan.

¹⁵ Faarkhaan Asrori dkk., "Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 45–54, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.49>.

¹⁶ Andi Arielsya Juniarto dan Andi Octamaya Tenri Awaru, "Praktik Illegal Fishing Pada Masyarakat Batudaka Kabupaten Tojo Una Una Sulawesi Tengah," *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 7, no. 3 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.36653/jksb.v7i3.164>.

¹⁷ Maya Shafira dkk., "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 40–59, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>.

2. ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA MELAWAN HUKUM (*ILLEGAL FISHING*) BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Analisis terhadap pengaturan hukum pidana saat ini menunjukkan bahwa UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang dinamis. Meskipun telah ada perubahan dari regulasi sebelumnya, rumusan sanksi dan koordinasi antarpengak hukum di bidang perikanan masih menjadi titik lemah yang krusial. Ketidakmampuan regulasi dalam menjangkau modus operandi yang semakin canggih mengakibatkan aktivitas penangkapan ikan secara melawan hukum tetap tinggi di perairan Maluku. Hal ini menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyentuh nilai-nilai sosiofilosofis bangsa.¹⁸

Dalam perspektif kepastian hukum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks terkait sinkronisasi aturan. Kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan peraturan yang dapat dilaksanakan secara konkret oleh peradilan untuk menjamin perilaku masyarakat sesuai ketentuan. Tanpa adanya ketentuan baku dan sinkron, individu maupun korporasi tidak memiliki pegangan yang kuat dalam menjalankan aktivitas perikanan. Oleh karena itu, hukum positif harus mampu memasuki ranah perilaku melalui pelaksanaan yang konsisten antara regulasi dan tindakan lapangan.

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan substansi hukum pada UU Perikanan, di mana belum ada pengaturan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara menyeluruh. Sebagian besar sanksi yang diterapkan saat ini masih berfokus pada pelaku individu di lapangan, sementara aktor intelektual sering kali tidak tersentuh hukum. Selain itu, belum ada rumusan pasal yang secara spesifik menghitung kerugian ekologis sebagai bagian dari sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku. Ketiadaan sanksi restorasi lingkungan ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut akibat pengeboman ikan terus berlangsung tanpa pemulihan.

Penegakan hukum di perairan Maluku juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, terutama koordinasi antarinstansi seperti POLAIR, TNI-AL, dan PPNS Perikanan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa buruknya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan sering kali menghambat efektivitas penanganan kasus *illegal fishing*. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kapal patroli dan alat pengawasan satelit membuat deteksi terhadap kapal asing di wilayah terpencil menjadi sulit. Kendala anggaran dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut Maluku memperlemah fungsi pengawasan.

¹⁸ "PUUEKKUKESRA - DPR RI," diakses 25 Desember 2025, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/21>.

Dari sisi budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat sering dipicu oleh faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi terkait dampak ekologis. Sosialisasi yang dilakukan petugas selama ini dinilai belum maksimal dalam menanamkan kesadaran hukum jangka panjang bagi nelayan lokal. Masyarakat cenderung melakukan pelanggaran karena desakan kebutuhan hidup tanpa menyadari bahwa tindakan mereka merusak habitat laut secara permanen. Penguatan budaya hukum melalui edukasi dan bantuan modal ekonomi alternatif menjadi kunci penting dalam meminimalisir keterlibatan masyarakat dalam praktik ilegal.¹⁹

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi pidana, yang sering kali tidak memberikan efek jera yang maksimal. Beberapa kasus pencurian ikan yang melibatkan kapal asing hanya dijatuhi sanksi denda tanpa diikuti tindakan hukum yang tegas terhadap pemilik kapal. Perbedaan penafsiran hakim dalam menerapkan sanksi di lapangan mengakibatkan disparitas putusan yang mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini diperparah dengan belum terbentuknya pengadilan perikanan yang merata di seluruh wilayah strategis perairan Indonesia.²⁰

Rekonstruksi pengaturan sanksi pidana yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pada perlunya revisi Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009.²¹ Usulan ini mencakup penambahan sanksi pidana yang tidak hanya menasar nahkoda, tetapi juga pimpinan dan direksi korporasi yang terlibat. Selain pidana penjara dan denda yang diperberat, perlu dimasukkan pidana tambahan berupa kewajiban ganti rugi ekologis dan restorasi laut. Penegasan tanggung jawab korporasi ini diharapkan dapat memutus rantai dukungan finansial bagi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.²²

Sinkronisasi regulasi dari tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) menjadi salah satu rekomendasi utama untuk mewujudkan kepastian hukum. Seringkali terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan nasional dengan kearifan lokal atau aturan di daerah yang menyebabkan celah hukum bagi pelaku. Dengan adanya integrasi aturan yang jelas, aparat penegak hukum memiliki standar operasional yang sama dalam melakukan

¹⁹ Benur Watubun, "Wawancara Ketua DPRD Maluku," 16 Januari 2025.

²⁰ MariNews, "Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan RI," Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan RI, diakses 25 Desember 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tantangan-penegakan-hukum-illegal-fishing-di-perairan-ri-opB>.

²¹ Hukum Online, "- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009," hukumonline.com, diakses 25 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/undangundang-nomor-45-tahun-2009/>.

²² S. T. Ulfah, "Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 01 (2024): 185–92, <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1120>.

penindakan di laut. Sinkronisasi ini juga mencakup aspek perizinan seperti SIUP dan SIPI agar tidak mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²³

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan *illegal fishing* di Maluku memerlukan pendekatan komprehensif melalui pembaruan substansi, struktur, dan budaya hukum. Rekonstruksi hukum pidana berbasis kepastian hukum harus menjamin bahwa setiap pelanggaran diancam dengan sanksi yang adil dan konsisten. Keberhasilan pemberantasan kejahatan ini pada akhirnya akan melindungi kedaulatan wilayah laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Perlindungan ekosistem laut Maluku adalah investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya pangan nasional.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap *illegal fishing* dalam UU Perikanan saat ini belum memberikan kepastian hukum yang maksimal karena adanya kekosongan norma, terutama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan sinkronisasi sanksi yang belum menjerakan. Lemahnya koordinasi antarinstitusi penegak hukum serta keterbatasan sarana pengawasan di perairan Maluku menyebabkan penegakan hukum sering kali tidak efektif dan tidak konsisten. Kondisi ini diperparah oleh adanya disparitas putusan pengadilan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kerugian ekologis secara komprehensif sebagai bagian dari sanksi pidana yang harus ditanggung oleh pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui revisi substansi undang-undang yang mengintegrasikan sanksi pidana minimal khusus serta memperluas subjek hukum hingga menjangkau aktor intelektual dan korporasi. Penguatan struktur hukum melalui pembentukan pusat koordinasi yang terintegrasi serta peningkatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi ekologis menjadi langkah krusial untuk memperbaiki sistem. Dengan adanya rekonstruksi berbasis kepastian hukum ini, perlindungan terhadap sumber daya perikanan di Maluku dapat terwujud secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dan menjaga kedaulatan maritim negara.

²³ Mutiara Hikmah, "ILLEGAL FISHING IN INDONESIA FROM THE NATIONAL AND THE INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE," *Indonesian Journal of International Law* 11, no. 1 (2013): 60–88, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.1.267>.

BIBLIOGRAPHY

- Afriandi, Fadli, Fachriza Ariyadi, Ligar Abdillah, dan Yeni Sri Lestari. "Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 18, no. 2 (2023): 149–62. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.13006>.
- Andika, Wayan. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak." *Jurnal Interpretasi Hukum*, advance online publication, 1 Januari 2021. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.2.3.4197.683-687>.
- Arief, Barda Nawawi. "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Citra Aditya Bakti, 1998. <https://library.stik-ptik.ac.id>.
- Asrori, Faarkhaan, Intan Kusumaning Jati, dan Riska Andi Fitriano. "Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 45–54. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.49>.
- Hikmah, Mutiara. "ILLEGAL FISHING IN INDONESIA FROM THE NATIONAL AND THE INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE." *Indonesian Journal of International Law* 11, no. 1 (2013): 60–88. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.1.267>.
- Hukumonline, Tim. "Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/). Diakses 25 Desember 2025.
- Juniarto, Andi Arielsya, dan Andi Octamaya Tenri Awaru. "Praktik Illegal Fishing Pada Masyarakat Batudaka Kabupaten Tojo Una Una Sulawesi Tengah." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 7, no. 3 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.36653/jksb.v7i3.164>.
- Kim, So. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP." *Journal of Dinamika Hukum* 13 (Januari 2009).
- "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Maluku – PPID Maluku." Diakses 25 Desember 2025. <https://ppid.malukuprov.go.id/dip-berkala/lkip-provinsi-maluku/>.
- Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi. "Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Maluku, 2022 - Tabel Statistik." Diakses 25 Desember 2025. <https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/3/WjFab0sxVjVkr3hOVUdjMWNIRnNkbWd3ZW10bWR6MDkjMw==/production-of-aquaculture-by-regency-municipality-and-type-of-activity-in-maluku-province-2019.html>.
- Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi. "Statistik Daerah Provinsi Maluku 2024." Diakses 25 Desember 2025. <https://maluku.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/ec36409d2c3f76861fc7fd02/statistik-daerah-provinsi-maluku-2024.html>.
- "Maluku Kuasai 37 Persen Sumber Daya Ikan di Indonesia." Diakses 25 Desember 2025. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4652704/maluku-kuasai-37-persen-sumber-daya-ikan-di-indonesia>.

MariNews. "Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan RI." Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan RI. Diakses 25 Desember 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tantangan-penegakan-hukum-illegal-fishing-di-perairan-ri-0pB>.

"Objek Penelitian Hukum Normatif." Diakses 25 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

Oktarina, Agnes, dan I. Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara. "PENGATURAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM KONSEP KEAMANAN NASIONAL DITINJAU DARI PENGAWASAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i8.2697>.

Online, Hukum. "- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009." hukumonline.com. Diakses 25 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/undangundang-nomor-45-tahun-2009/>.

"PUUEKKUKESRA - DPR RI." Diakses 25 Desember 2025. <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/21>.

RI, Setjen DPR. *JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR*. t.t. Diakses 25 Desember 2025. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/781>.

"Sejarah & sejarah hukum : (Dalam perspektif ilmu hukum) / Syamsuddin Pasamai | PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI UNIV. HASANUDDIN." Diakses 25 Desember 2025. <https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=67703>.

Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar. "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 40–59. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>.

Ulfah, S. T. "Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 01 (2024): 185–92. <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1120>.

Wardana, I. Wayan. "THE DEATH PENALTY FORMULATION POLICY ON THE NARCOTICS CRIME ACT IN INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.170>.